



**P U T U S A N**

Nomor ..../Pdt.G/2014/PA Dgl.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, yang dalam hal ini menguasai kepada Budi Arta Pradana Nongtji, S.H., M.H. dan Erik Cahyono S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Donggala (LBH. Donggala), yang beralamat di Jln. Pettalolo, No. 32 Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 04 Nopember 2014, Nomor 121/SK/XI/2014 selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor ..../Pdt.G/2014/PA Dgl. tanggal 11 September 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ../08/IX/2000, tanggal 04 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya pindah ke rumah pribadi di Desa Tanjung Padang, RT.002, RW.004 Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala selama kurang lebih 12 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada April 2014, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah saudara kandungnya sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  - 3.1. Anak I, umur 09 tahun;
  - 3.2. Anak II, umur 04 tahun;

Kini kedua anak tersebut tinggal dan di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak enam bulan setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat sering bermain judi dan juga minum minuman keras hingga mabuk;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl



- b. Bahwa jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat bukannya menerima masukan dari Penggugat tapi malah balik memarahi Penggugat dengan emosi yang tinggi, sehingga pernah mengancam untuk memukul Penggugat dan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat tidak bisa jadi imam yang baik dalam rumah tangga karena Tergugat jarang menjalankan ibadah lima waktu;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada April 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, baik melalui prosedur mediasi pada tanggal 23 September 2014 oleh Mediator Naharuddin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Donggala, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan yang juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 s.d poin 3 adalah benar;
- Bahwa poin 4 :
  - a. Tidak benar saya sering minum minuman keras, saya hanya bermain judi tapi hanya sekedar iseng, semata-mata untuk hiburan;
  - b. Benar saya tidak mendengar nasihat Penggugat karena saya merasa bahwa kalau Penggugat menasihati saya, seakan-akan Penggugat yang mau memimpin dalam rumah tangga;
- Saya juga tidak pernah mengancam Penggugat maupun mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa poin 5 benar puncak keretakan dalam rumah tangga kami terjadi pada bulan April 2014, waktu itu hanya persoalan rokok satu batang, Penggugat melihat saya merokok dan Penggugat marah-marah; Tidak benar saya yang meninggalkan rumah, saya pergi dari rumah karena saya diusir oleh orang tua Penggugat, meskipun waktu itu saya masih dalam keadaan sakit liver;
- Bahwa poin 6, saya masih mau rukun dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat;
- Masalah diusir oleh orang tuaku memang benar karena Tergugat sudah berulang kali ke rumah sakit dan divonis oleh dokter agar tidak merokok,

Hal. 4 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl



ternyata setelah keluar dari rumah sakit Tergugat masih merokok dan kalau dinasihati oleh orang tuaku, Tergugat membentak-bentak;

- Tergugat sering keluar rumah sampai tiga hari tiga malam lamanya baru kembali dan sepanjang malam hanya berjudi;
- Benar saya yang memimpin rumah tangga karena Tergugat tidak mampu memimpin rumah tangga;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang tetap pada jawabannya dan masih mau rukun dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..../08/IX/2000, bertanggal 04 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, telah dinazegelen, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis hakim diberi tanda P.;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu ;

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, hubungan keduanya adalah suami istri sah yang menikah di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa pada awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering main judi dan minum minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk Tergugat teriak-teriak di jalan dan saksi pernah melihat Tergugat main judi pada waktu saksi pergi salat subuh dimasjid, adapun Tergugat minum minuman keras saksi tidak pernah melihat langsung, yang saksi ketahui bahwa Tergugat lebih banyak berteman dengan orang-orang yang suka minum minuman keras;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih delapan bulan lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat berusaha sendiri dengan menjual gorengan demikian juga tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena selain karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya, Penggugat juga sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah saksi sebagai orang tua dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Tanjung Padang, kemudian mereka tinggal di rumah sendiri yang terletak tidak jauh dari rumah saksi;





- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat Tergugat marah-marah sambil mengancam Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi, minum minuman keras sampai mabuk dan kalau sudah mabuk Tergugat teriak-teriak di jalan, jika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata cerai dan jika dinasihati, Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi, biasanya Tergugat mengambil uang Penggugat untuk dipakai judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih delapan bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah tujuh kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, usaha pertama sampai keenam masih berhasil rukun, namun yang terakhir ini sudah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mampu rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan hal lain dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya baik melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2014 oleh mediator Naharuddin, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Donggala sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maupun oleh Majelis Hakim disetiap persidangan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Nomor ../08/IX/2000, tanggal 04 September 2000 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P. fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilaksanakan di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala pada hari Ahad, tanggal 06 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak enam bulan setelah pernikahan, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi dan juga minum minuman

Hal. 8 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl





keras hingga mabuk, jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat bukannya menerima masukan dari Penggugat tapi malah balik memarahi Penggugat dengan emosi yang tinggi, sehingga pernah mengancam untuk memukul Penggugat dan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa jadi imam yang baik dalam rumah tangga karena Tergugat jarang menjalankan ibadah lima waktu dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2014 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi, tidak mau mendengar nasihat Penggugat dan sejak April 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, maka dalil-dalil tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah adalah dalil yang mengatakan Tergugat sering minum minuman keras dan pernah mengancam dan mengucapkan kata-kata cerai ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi I, di bawah sumpahnya telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya, bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, jika sudah mabuk, Tergugat sering teriak-teriak di jalan, saksi pernah melihat Tergugat main judi tetapi saksi tidak pernah melihat



Tergugat minum minuman keras dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar kurang lebih delapan bulan lamanya, saksi sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi II di bawah sumpahnya telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, jika sudah mabuk, Tergugat sering teriak-teriak di jalan, saksi pernah melihat Tergugat main judi, biasanya Tergugat mengambil uang Penggugat untuk dipakai judi, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar kurang lebih delapan bulan lamanya, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, sepanjang keterangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering main judi serta tentang terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga memenuhi syarat menurut hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut sepanjang mengenai hal-hal tersebut di atas dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut, oleh karena dari kedua saksi Penggugat, tidak ada satupun saksi yang melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan mengenai pengancaman Tergugat dan selalu mengucapkan kata-kata cerai, hanya saksi kedua Penggugat yang melihat Tergugat mengancam Pengugat dan mengeluarkan kata-kata cerai, sedangkan keterangan satu orang saksi

Hal. 10 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl



bukan saksi (unus testis nullus testis) atau baru merupakan bukti permulaan, sehingga dalil Penggugat mengenai kedua hal tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh Majelis Hakim Tergugat telah diberi waktu yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun Tergugat setelah tahapan jawab menjawab tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang telah terbukti dan menjadi fakta tetap/fakta hukum adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Agustus 2000 di Kecamatan Sirenja dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih delapan bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya tersebut merupakan keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi

Hal. 11 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl



ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh mediator dan keluarga di luar persidangan telah tidak berhasil karena Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk menyatukan perasaan kasih sayang yang sudah rapuh dengan hanyutnya kesucian cinta dan kepercayaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan immateril yang mendalam dan bertahta ke dalam sanubari sebagaimana tujuan perkawinan adalah terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya dikiblatkan Allah SWT dalam Surah QS. Ar-Rum ayat 21 Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami istri) dan perkawinan itu hendaknya membawa pada kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut ternyata tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, oleh

Hal. 12 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl



**"درءالمفسد مقدم على جلب المصالح"**

Mengingat Firman Allah Swt. Surat An-Nisa ayat 130 :

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) bahkan telah dikaruniai dua orang anak dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat kepada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak

Hal. 13 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl



yang dijatuhkan tersebut adalah talak *ba'in sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan angka (2) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk melaksanakan maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian telah diubah dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; --
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl





Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu empat belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh lima bulan Muharram tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Fauzi Ardi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. dan Ruhana Faried, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Imayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Imayanti, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 450.000,- |

Hal. 15 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 241/Pdt.G/2014/PA Dgl